

Vol. 20, No. 3 (Juli-September 2025)

ISSN 1978-3868

GITA SANG SURYA

Media Diskursus Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan

Pemerintahan Sekuler di Era Pasca Sekularisme:
Akankah Bertahan? ... 2

Kesetaraan, Keadilan, dan Kapabilitas:
Membangun Fondasi Politik Inklusif dalam Masyarakat Multikultural Indonesia
Berdasarkan Pemikiran Filosofis Martha Nussbaum ... 23

Tegangan Dialektis Agama dan Ruang Publik dalam Masyarakat Majemuk:
Sebuah Elaborasi dan Kontekstualisasi Gagasan Armando Salvatore ... 34

Relevansi Teori Keadilan Demokrasi Global untuk Kebijakan Publik Pendidikan
dari Perspektif Filsafat Politik Pendidikan ... 41

Menghidupkan Kembali Pendidikan Klasik untuk Kesadaran Lingkungan
dan Keberlanjutan di Era Digital ... 48

Relasi Antarmanusia Menurut Emmanuel Levinas ... 62

Kritik Terhadap Ateisme Feuerbach dan Marx ... 65

Garis Besar Teologi Harapan ... 67

Apa Itu Neraka?

Memaknai Gambaran Injil Tentang Neraka ... 72

Keadilan Hukum dan Martabat sebagai Imago Dei:
Telaah Teologis-Ontologis atas Pemikiran Thomas Aquinas
dan Implikasinya terhadap Reformasi Hukum Indonesia ... 75

Ordo Amoris sebagai Prinsip Etika, Spiritualitas, dan Ontologi Moral:
Suatu Sintesis Augustinian, Fenomenologis, dan Skolastik ... 85



MADAH PERSAUDARAAN SEMESTA

JPIC OFM INDONESIA

JPIC OFM Indonesia atau Franciscans Office for Justice, Peace, and Integrity of Creation Ordo Fratrum Minorum merupakan bagian integral dari pelayanan persaudaraan Fransiskan di Indonesia yang berkarya dalam bidang keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Dengan mengikuti mandat Injili dan spiritualitas St. Fransiskus Assisi, JPIC OFM Indonesia berusaha mengupayakan suatu cara hidup dan karya yang menjawab tantangan zaman, kepedulian dan pembelaan bagi yang miskin dan tertindas. Kegiatan JPIC OFM Indonesia mencakup enam bidang, yaitu animasi, advokasi, litbang, sosial-karitatif, ekologi, dan ekopastoral.

JPIC OFM Indonesia terlibat dalam kegiatan ekopastoral (pengembangan pertanian organik) di Flores, Rumah Singgah St. Antonius Padua bagi kaum miskin dan gelandangan di Jakarta, pemberdayaan sosial-ekonomi bagi masyarakat korban bencana alam, animasi kaum muda dan kaum religius dalam bidang JPIC, penerbitan buku dan Gita Sang Surya, penyadaran HAM, pengelolaan sampah di Jakarta, dan seminar terkait isu keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Sejak 2007, JPIC OFM Indonesia terlibat dalam advokasi untuk masyarakat korban tambang di Nusa Tenggara Timur.

Untuk mewujudkan misi tersebut, JPIC OFM Indonesia bekerja sama dengan berbagai lembaga semisi dalam lingkup Gereja Katolik maupun umum (LSM dan lembaga kajian), baik di tingkat lokal dan nasional. Dalam lingkup keluarga Fransiskan, JPIC OFM Indonesia berafiliasi dengan JPIC OFM General di Roma dan Franciscans International (NGO keluarga Fransiskan yang bersifat konsultatif di PBB) yang berkantor di New York dan Genewa.

Bantuan dan dukungan bagi kegiatan JPIC OFM dapat disalurkan ke:

Bank BCA, Nomor Rekening: 6340700510
Atas nama Ordo Saudara-Saudara Dina qq JPIC OFM

Sekretariat JPIC OFM Indonesia:

Jl. Letjend. Soeprapto, No. 80 Galur, RT.7/RW.4, Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10540

Telp/Faks: (021) 42803546

Email: jpicofm_indonesia@yahoo.com.au

- INFORMASI -

- Mulai 2023 Gita Sang Surya terbit empat kali dalam setahun (Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember).
- Gita Sang Surya hanya memuat artikel dan tinjauan buku.
- Dalam setiap edisi, tidak ada tema khusus seperti terbitan Gita Sang Surya sebelumnya. Sehingga Gita Sang Surya tiga bulanan ini berisikan artikel dan tinjauan buku yang membahas tema umum terkait diskursus keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan.
- Berbagai macam rubrik seperti sosok, berita, cerpen, puisi, karikatur, dll tidak lagi dimuat di Gita Sang Surya. Rubrik tersebut dimuat dan dapat diakses di website JPIC OFM Indonesia.

“Jika sudah menerima *Gita Sang Surya*, harap konfirmasi ke nomor WA 0819-0410-1226”

GITA SANG SURYA

Media Diskursus Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan

Diterbitkan oleh JPIC OFM Provinsi St.
Michael Malaikat Agung Indonesia.

Penanggung Jawab: Ketua Komisi JPIC OFM Indonesia. **Pemimpin Redaksi:** Yansianus Fridus Derong OFM. **Redaktur Pelaksana:** Yohanes Wahyu Prasetyo OFM. **Redaksi:** Antonius Nugroho Bimo Prakoso OFM, Yohanes Kristoforus Tara OFM, dan Valens Dulmin. **Bendahara:** Mikael Gabra Santrio OFM. **Sirkulasi:** Arief Rahman. **Editor dan Lay Out:** Yohanes Wahyu Prasetyo OFM.

Alamat Redaksi: JPIC OFM Indonesia, Jln. Letjend. Soeprapto, No. 80 Galur, RT.7/RW.4, Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10540.
HP (WA): 081904101226. **Email:** gss_jpicofm@yahoo.com. **Website:** www.jpicofmindonesia.org.

Redaksi menerima artikel yang membahas tema keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Tulisan dikirim melalui email dan akan diolah tanpa mengabaikan isi sebagaimana dimaksudkan penulis.

- DAFTAR ISI -

- Pemerintahan Sekuler di Era Pasca Sekularisme: Akankah Bertahan? ... 2**
- Dr. Narwastuyati Petronela Mbeo -
- Kesetaraan, Keadilan, dan Kapabilitas: Membangun Fondasi Politik Inklusif dalam Masyarakat Multikultural Indonesia Berdasarkan Pemikiran Filosofis Martha Nussbaum ... 23**
- Dr. Cicilia Damayanti -
- Tegangan Dialektis Agama dan Ruang Publik dalam Masyarakat Majemuk: Sebuah Elaborasi dan Kontekstualisasi Gagasan Armando Salvatore ... 34**
- Agustinus Tamtama Putra -
- Relevansi Teori Keadilan Demokrasi Global untuk Kebijakan Publik Pendidikan dari Perspektif Filsafat Politik Pendidikan ... 41**
- Dr. V. Mbula Darmin OFM -
- Menghidupkan Kembali Pendidikan Klasik untuk Kesadaran Lingkungan dan Keberlanjutan di Era Digital ... 48**
- Dr. Cicilia Damayanti -
- Relasi Antarmanusia Menurut Emmanuel Levinas ... 62**
- Yohanes Wahyu Prasetyo OFM -
- Kritik Terhadap Ateisme Feuerbach dan Marx ... 65**
- Yohanes Wahyu Prasetyo OFM -
- Garis Besar Teologi Harapan ... 67**
- Dr. Andreas Bernadinus Atawolo OFM -
- Apa Itu Neraka?**
- Memaknai Gambaran Injil Tentang Neraka ... 72**
- Dr. Andreas Bernadinus Atawolo OFM -
- Keadilan Hukum dan Martabat sebagai *Imago Dei*: Telaah Teologis-Ontologis atas Pemikiran Thomas Aquinas dan Implikasinya terhadap Reformasi Hukum Indonesia ... 75**
- Prof. Adv. Raymond R. Tjandrawinata, MAST, PhD -
- Ordo Amoris* sebagai Prinsip Etika, Spiritualitas, dan Ontologi Moral: Suatu Sintesis Augustinian, Fenomenologis, dan Skolastik ... 85**
- Prof. Adv. Raymond R. Tjandrawinata, MAST, PhD -



- MADAH PERSAUDARAAN SEMESTA -

PEMERINTAHAN SEKULER DI ERA PASCA SEKULARISME: AKANKAH BERTAHAN?

- Dr. Narwastuyati Petronela Mbeo -
(Alumna Doktor Filsafat STF Driyarkara Jakarta)

Hampir semua negara di seluruh dunia saat ini mempraktekkan tata pemerintahan sekuler, yaitu Republik. Ada 157 negara yang terdata hingga tahun 2017, yang menggunakan kata Republik dalam nama resminya. Meskipun konsep ini lahir dari abad ke-5 Sebelum Masehi, namun dalam perjalanan sejarah dunia, konsep ini diadopsi banyak negara setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama dan Kedua. Secara umum, sesuai dengan kata asalnya dalam bahasa Latin, *res publica*, yang berarti “hal-hal publik”, negara yang mengadopsi konsep republik umumnya dijalankan oleh pemerintahan yang bersifat sekuler, sehingga secara resmi tidak dikaitkan agama tertentu, kecuali di Afghanistan, Iran, Mauritania, Pakistan.¹ Meskipun demikian, dalam praktiknya banyak negara, terutama negara republik yang memiliki penduduk dengan mayoritas agama tertentu, akan banyak dipengaruhi oleh keyakinan rakyatnya itu dengan derajat pengaruh yang berbeda-beda di setiap negara. Terkait kenyataan tersebut, tulisan ini akan melihat apakah di masa sekarang yang banyak disebut sebagai era pasca sekularisme, pemerintahan sekuler akan tetap cocok diterapkan. Apakah pemerintahan sekuler dapat beradaptasi dengan munculnya kembali peran agama dalam kehidupan publik, sebagaimana ciri dari era pasca sekularisme.

Untuk membahas permasalahan tersebut, tulisan ini pertama-tama akan menjelaskan pengertian dari sekuler, sekularisasi dan sekularisme serta pasca sekularisme, termasuk pengertian pemerintahan sekuler. Penjelasan yang diberikan akan mengacu pada buah pikiran seorang filsuf yang meneliti tentang

¹ Identifikasi agama di keempat negara ini sebenarnya juga karena rakyat di keempat negara itu mengidentifikasi dirinya sebagai rakyat muslim, sehingga mereka menyatakan dirinya sebagai negara republik Islam.

sekularisasi, yaitu Charles Taylor.² Selanjutnya berdasarkan penjelasan beliau akan dikaji bagaimana pemerintahan sekuler diterapkan pada era pasca sekularisme, dengan melihat praktek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

PEMIKIRAN CHARLES TAYLOR TENTANG PEMERINTAHAN SEKULER

Dalam salah satu karya besarnya, *A Secular Age*, Charles Taylor membedah sejarah sekularisasi Barat untuk membuktikan bahwa dalam 500 tahun sekularisasi masyarakat Barat,³ yang dinilai Taylor bermula di abad ke-16 saat Reformasi Protestan, agama tidak hilang dan tidak semua manusia berhenti menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Sekularisasi tidak meniadakan agama, tetapi hanya menempatkannya ke ruang privat, karena selama 500 tahun sekularisasi, beragama atau tidak menjadi pilihan yang bersifat individu. Perubahan ini mempengaruhi banyak faktor, termasuk pemerintahan, karena para masa sebelum sekularisasi, semua aspek kehidupan terkait dan diatur berdasarkan aturan agama. Proses selama 500 tahun sekularisasi tersebut, khususnya yang terkait dengan terbentuk dan tersebarnya pemerintahan sekuler ke seluruh dunia, akan dibahas di bagian berikutnya dalam artikel ini.

² Charles Taylor adalah filsuf Kanada yang mendalami sekularisasi, termasuk sekularisasi dalam tata pemerintahan khususnya pada masyarakat Barat. Pemikirannya tentang sekularisasi tersebut dituangkan dalam karya magistralnya, *A Secular Age* (Cambridge: The Belknap Press Harvard University Press, 2007).

³ Masyarakat Barat yang menjadi perhatian Taylor di bukunya *A Secular Age* adalah masyarakat yang hidup di wilayah Eropa Barat dan Utara.

Sekularisasi Masyarakat Barat dan Konsep Pemerintahan Sekuler yang Berkembang dalam Masyarakat yang Tersekularisasi

“Sekularisasi” berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *secularization* dengan akar katanya *secular*, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “sekuler”. Charles Taylor menunjukkan ada dua pengertian yang dikenal umum tentang sekuler.⁴ Pertama, dalam pengertian yang dipakai dalam Abad Pertengahan, sekuler berasal dari kata Latin *saeculum*.⁵ Kata ini pada Abad Pertengahan mengacu pada politik dunia (“*earthly*” politics) atau pekerjaan biasa/umum (*mundane vocations*).⁶ Dalam pengertian Gereja Katolik saat itu, dunia terbagi atas yang sekuler atau profan, dan yang sakral.⁷ Arti kata sekuler yang kedua, yang berlaku di masa Modern, adalah perluasan dari arti sekuler pada masa pra sekuler. Dalam masa Modern, sekuler menjadi berarti non agamis. Kata sekuler pada masa Modern ini menjadi bersifat non-sektarian, netral dan tidak berafiliasi pada pengertian agama apa pun lagi.⁸

⁴ Taylor, *A Secular Age*, 1-3.

⁵ Kata sekuler, pada masa pre-sekuler bisa diartikan sebuah periode tertentu dari sebuah keseluruhan waktu yang dimaksud, misal “periode sebuah generasi” atau “suatu rentang waktu sekitar 100 tahun”. Lih. Phil Zuckerman dan John Shook (Editor), “Introduction: The Study of Secularism”, Dalam *The Oxford Handbook of Secularism* (Oxford University Press, 2017).

⁶ Taylor, *A Secular Age*, 1-3.

⁷ Pekerjaan yang sakral contohnya adalah Gereja dengan para pastur, sedangkan yang sekuler atau profan, misalnya pegawai administrasi atau pekerja pasar.

⁸ Menurut James K. A. Smith, Taylor menggunakan pengertian sekuler dalam Abad Modern yang lazim digunakan dalam teori sekularisasi dan sekularisme normatif. Menurut teori sekularisasi, dengan adanya modernisasi dan kemajuan teknologi yang mempengaruhi kebudayaan, kekuatan pemisah seperti yang ada pada Abad Pertengahan hilang karena terjadinya *disenchantment* di dunia modern. Menurut sekularisme, ruang politik dan yang mengkonstitusi ruang tersebut harus membuang ketergantungan (*contingency*), kepartikularan (*particularity*), dan keirasionalan (*irrationality*) dari kepercayaan religius dan menggunakan rasionalitas yang netral dan universal (James K. A. Smith, *How (Not) To Be Secular*, 15). Dari pengertian yang digunakan Taylor, terlihat bahwa sekularisasi berbeda dengan sekularisme. Meskipun

Sekularisasi adalah sebuah proses di mana di dalamnya pengembangan manusia (*human flourishing*) tidak lagi harus diasosiasikan dengan yang transenden, atau dalam kata lain pengembangan itu dapat dicapai sesuai dengan atau seluas-luasnya dalam jangkauan pikiran dan usaha manusia.⁹ Sekularisasi berdasarkan pengamatan Taylor terhadap perkembangan masyarakat Barat menghasilkan sekularitas. Secara umum, sekularitas dipahami sebagai suatu keadaan terpisah dari agama atau tidak secara khusus terkait atau bahkan bertentangan dengan agama tertentu.¹⁰ Menurut Taylor, ada tiga macam sekularitas yang dihasilkan sekularisasi masyarakat Barat. **Sekularitas pertama** adalah mundurnya peran agama dalam kehidupan publik atau masyarakat. **Sekularitas kedua** adalah menurunnya kepercayaan dan praktek-praktek religius kepada Tuhan atau Yang Transenden. **Sekularitas ketiga** adalah perubahan kondisi kepercayaan di mana masyarakat Barat yang sebelumnya sangat teisme eksklusif menjadi masyarakat yang memilih apa dan siapa yang dipercayainya dari sekian banyak pilihan kepercayaan, bahkan untuk tidak mempercayai apa pun. Pengertian ketiga inilah yang dibahas secara mendalam oleh Taylor dalam *A Secular Age* karena menurutnya, sekularitas ketiga inilah yang mendasari terjadinya sekularitas pertama dan kedua. Berdasarkan pengertian sekularitas ketiga ini nampak bahwa bagi Taylor, inti sekularisasi masyarakat Barat adalah “merelokasi” agama atau religiositas

sekularisasi melihat adanya hilangnya kemistisan dan keajaiban (*disenchantment*), namun sekularisasi merupakan proses yang tidak selalu menghasilkan terbuangnya ketergantungan, kepartikularan dan keirasionalan dari kepercayaan religius dan hanya menggunakan rasionalitas yang netral dan universal. Dalam *A Secular Age*, Taylor menunjukkan sekularitas 1, 2, dan 3 yang dihasilkan sekularisasi tidak seperti yang dirumuskan dalam paham atau ideologi sekularisme yang meniadakan tempat bagi agama dan religiositas di ruang publik atau menganggap agama dan religiositas sebagai sesuatu yang irasional.

⁹ Taylor, *A Secular Age*, 19-20

¹⁰ Banyak literatur yang menggunakan pengertian ini, seperti *Oxford English Dictionary* dan *The Oxford Handbook of Secularism*, 9.

dari kehidupan publik ke dalam kehidupan pribadi individu, tetapi tidak menghilangkannya.¹¹

Terdapat dua perubahan besar yang disebabkan sekularisasi ketiga terjadi sejak Reformasi tahun 1517. Pertama adalah “hilangnya kemistisan dan keajaiban” (*disenchantment*) dari “dunia penuh roh” (*enchanted world*), yang menandai dimulainya “imanensi” masyarakat Barat. Peran semua yang bersifat transenden (Tuhan, peri, dewa, dan sebagainya) bergeser dan berkurang meskipun tidak sepenuhnya hilang, karena pengakuan akan keberadaan mereka mulai ditentukan oleh penerimaan manusia secara individu. Kedua adalah munculnya kesadaran akan individu sebagai subyek, sehingga muncul pula kesadaran bahwa setiap manusia adalah setara. Dikotomi pada zaman pra-sekuler, yaitu antara golongan sakral dan profan dihilangkan. Penghilangan dikotomi itu membuat manusia melihat dirinya menjadi subyek dan karena itu sepenuhnya terpusat untuk mengembangkan dirinya (*human flourishing*) guna mencapai yang didefinisikan Taylor sebagai kepeenuhan hidup manusia (*fullness*). Perpaduan kedua hal ini mendorong ditempatkannya agama ke dalam ruang privat.

Dengan terelokasinya agama dan religiusitas dari kehidupan publik ke privat, maka segala sesuatu yang mengatur kehidupan publik juga mulai ditata dan terselenggara di luar kekuasaan dan pengaruh agama. Religiusitas juga tidak lagi menjadi praktek publik, atau menjadi keharusan masyarakat terlibat di dalamnya. Seiring perjalanan waktu, masyarakat Barat membuat penataan kehidupan publik sedemikian, yang tidak lagi

¹¹ German McKenzie mendefinisikan pengertian Taylor tentang sekularisasi sebagai “*relocation*” of religion in society and in personal lives, which entails the decline of past religious forms and the appearance of new ones.” Lih. German McKenzie, “Charles Taylor’s Account of Secularization (I): Interpreting Charles Taylor’s Social Theory on Religion and Secularization”, *Sophia Studies in Cross-cultural Philosophy of Traditions and Cultures*, Vol. 20 (2017).

mengikuti aturan agama/gereja, melainkan menggunakan aturan/kebiasaan yang disepakati bersama, baik oleh seluruh masyarakat terkait atau perwakilan dari kelompok-kelompok yang ada di masyarakat.

Kondisi terpindahkannya agama dan religiusitas ke dalam ruang privat, memungkinkan munculnya yang disebut sebagai Zaman Modern. Pada zaman ini muncul yang disebut sebagai imaji sosial modern dan tatanan moral modern.¹² Imaji sosial adalah istilah Taylor tentang cara kolektif yang mampu kita lakukan untuk memikirkan atau membayangkan keseluruhan masyarakat di mana kita termasuk di dalamnya. Taylor merumuskan imaji sosial modern ini berdasarkan pemikiran Grotius yang mendefinisikan manusia sebagai “mahluk rasional, pelaku sosial yang diperuntukkan untuk berkolaborasi dalam damai demi keuntungan bersama”. Imaji sosial modern inilah yang menurut Taylor menghasilkan tatanan moral modern.

Tatanan moral modern berbeda dengan tatanan pra modern yang bersifat hirarkis dan merupakan perwujudan-diri (*self-realizing*) dari pribadi tertinggi yang dikenal masyarakat saat itu, yaitu Tuhan. Sedangkan tatanan moral modern merupakan perwujudan diri manusia sebagai pribadi tertinggi dalam masa modern. Taylor juga memperkenalkan tiga pemahaman-diri sosial manusia sebagai pribadi tertinggi dalam tatanan ini, yaitu *ekonomi* sebagai cara manusia menciptakan perdamaian dan kesejahteraan, *ruang publik* sebagai tempat manusia untuk membahas dan menyelesaikan masalah tanpa perang, dan *rakyat yang berdaulat* sebagai pengakuan terhadap manusia sebagai pribadi yang berdaulat dalam kehidupan sosial.

¹² Secara umum Zaman Modern dianggap bermula dari Renaissance dan Reformasi Protestan. Dengan demikian bisa dilihat pula bahwa akibat sekularisasi yang bermula pada abad ke-16, lahir pulalah Zaman Modern dalam sejarah masyarakat Barat.

Dalam kehidupan sosial politik, dengan manusia menjadi subyek atau imaji sosial masyarakat Barat yang telah tersekularisasi, terbukalah penegasan kekuasaan yang langsung dipegang rakyat. Rakyat dimungkinkan untuk memiliki akses langsung (*direct-access society*). Akses langsung ini membentuk suatu masyarakat yang bersifat horizontal. Masyarakat ini membentuk diri menjadi bangsa dan negara sendiri tanpa harus bertumpu pada hirarki seperti pada masyarakat sebelumnya, sebagaimana yang dikutip Taylor dari buku Benedict Anderson mengenai *imagined community*.¹³ Dalam *imagined community*, masyarakat mengkonstruksi dirinya secara sosial, menjadi satu bangsa.¹⁴ Bangsa yang terkonstruksi secara sosial ini memiliki kesadaran bersama untuk menyatakan dirinya sebagai suatu bangsa, dan ini adalah bentuk kedaulatan rakyat sehingga mereka bisa menyatakan diri demikian.

Sesuai dengan argumennya bahwa sekularisasi hanya memindahkan agama dan religiusitas dari ruang publik ke privat, maka menurut Taylor bangsa yang dikonstruksi bersama secara sosial ini, mempunyai nilai-nilai yang lahir dan tetap bersesuaian dengan religiusitas. Itulah sebabnya religiusitas tetap hidup dan bersama dengan humanisme dapat saling mengisi. Nilai-nilai itu disebut Taylor sebagai nilai-nilai modernitas. Nilai-nilai modern yang menurut Taylor perlu dijaga dalam kemajemukan religiusitas adalah yang dikutipnya dari Revolusi Prancis yaitu kebebasan, kesetaraan, persaudaraan (*liberte, egalite et fraternite*) yang oleh Taylor ditambah dengan keharmonisan (*comity*). Keempatnya harus dapat terjamin dalam kemajemukan religiusitas suatu masyarakat karena sekularitas ketiga itu memang tidak dapat dihindarkan dalam masyarakat Barat. Berdasarkan pengalaman masyarakat Barat,

¹³ Taylor, *A Secular Age*, 207-210.

¹⁴ Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, 6-7. Contoh dari komunitas semacam ini adalah bangsa Indonesia.

Taylor menilai bahwa pemerintahan sekuler merupakan suatu usaha yang jujur (*good faith*) untuk menjaga keempat nilai yang disebutkan di atas dalam masyarakat yang majemuk secara religiusitas tetap terpelihara.¹⁵

Kebebasan, kesetaraan, persaudaraan dan keharmonisan yang ingin dicapai Taylor merupakan upaya teleologis Taylor untuk menunjukkan pentingnya pemerintahan sekuler-humanis dalam masyarakat Barat yang majemuk di abad ke-21 ini.¹⁶ Taylor sendiri mengatakan bahwa dia percaya manusia dapat dan akan terus berjuang untuk mencapai yang disebutnya *transvaluation* (meminjam istilah Nietzsche *Umwertung*) yang menurutnya akan membuka jalan ke suatu *mode of life*, baik secara individual maupun sosial, di mana permintaan dari berbagai pihak dapat direkonsiliasi. Tujuan serupa ditunjukkan juga oleh Taylor dalam *A Secular Age*, yaitu terpenuhinya permintaan maksimal dari masyarakat Barat yang majemuk dari titik ekstrim religius sampai ateis melalui religiusitas dan humanisme yang saling mengisi.

Dengan kondisi sekularitas di abad ke-21 ini, di mana masyarakatnya sudah tidak lagi homogen seperti di Abad Pertengahan, maka Taylor mengajukan bentuk pemerintahan yang

¹⁵ Taylor, "How to Define Secularism", 77. *What deserve to be called "secularist" regimes in contemporary democracy have to be conceived not primarily as bulwarks against religion, but as good-faith attempts to secure the three (or four) basic goals I have outlined. And this means that they attempt to shape their institutional arrangements, not to remain true to hallowed tradition, but to maximize the basic goals of liberty and equality between beliefs.*

¹⁶ Menurut Isaiah Berlin, Taylor adalah teleolog baik sebagai seorang Kristiani maupun Hegelian, "He truly believes, as so many in the history of thought have done and still do, that human beings, and perhaps the entire universe, have a basic purpose – whether created by God, as Christians and Jews believe, or by nature, as Aristotle and his followers or perhaps Hegel, have taught." Isaiah Berlin, "Introduction", Dalam James Tully (Editor), *Philosophy in the Age of Pluralism: The Philosophy of Charles Taylor in Question* (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), hlm. 1.

mempersatukan masyarakat berdasarkan konsensus untuk saling menerima dalam kekhasan keyakinan beragama. Bentuk konsensus yang Taylor tawarkan mirip dengan “konsensus tumpang tindih” (*overlapping consensus*) dari John Rawls, namun hal yang dikonsensuskan berbeda karena konsensus John Rawls yang menuntut pihak-pihak yang berkonsensus sudah mempunyai landasan rasionalitas masing-masing yang kemudian dicari titik temunya berdasarkan kesamaan rasionalitas yang dimiliki semua pihak yang berkonsensus. Dalam konsensus yang diajukan Taylor, setiap pihak bisa mempunyai alasan berkonsensus berdasarkan kekhasan keyakinan beragamanya masing-masing, lalu mencoba menemukan titik temu yang memungkinkan seluruh pihak berkonsensus membentuk suatu pemerintahan.¹⁷ Ini berarti, dalam konsensus Taylor, para pihak yang berkonsensus tidak diwajibkan mempunyai alasan rasional yang terlepas dari nilai-nilai khas keagamaannya sebagaimana yang disyaratkan dalam konsep konsensus John Rawls, melainkan mencari titik temu dari nilai-nilai setiap komunitas yang bisa diterima semua komunitas yang berkonsensus.¹⁸

¹⁷ Charles Taylor, “How to Define Secularism”, Dalam Stepan dan Taylor (Editor), *Boundaries of Toleration* (New York: Columbia University Press, 2014), hlm. 59-78.

¹⁸ Dalam pandangan penulis, konsensus tumpang tindih yang ditawarkan Taylor, lebih tepat menggambarkan bagaimana masyarakat majemuk di Nusantara bisa bersatu menjadi satu bangsa, yang kemudian lahir menjadi sebuah negara kebangsaan pada tanggal 17 Agustus 1945, dan konsensus itu berlanjut dalam praktek politik yang berlangsung selama Indonesia merdeka. Kelompok-kelompok yang memutuskan untuk bersatu menjadi satu bangsa, maupun kelompok-kelompok yang terlibat dalam politik Indonesia, cenderung menggunakan alasan-alasan khas kelompoknya yang menggerakkan mereka untuk menjadi bagian dari bangsa Indonesia dan terlibat dalam politik Indonesia setelah merdeka. Kecenderungan ini dipaparkan dalam beberapa buku seperti Jeremy Menchik, *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance Without Liberalism* (2016), Carool Kersten, *Islam in Indonesia: The Contest for Society, Ideas and Values* (2014), juga dalam buku-buku yang menjelaskan peran dan posisi kelompok agama dalam politik Indonesia, seperti, M. Ali Haidar, *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*

Relevansi itu juga terkait dengan penekanan Taylor pada pentingnya toleransi. Toleransi ini menurut Taylor dapat dijamin oleh pemerintahan yang bersifat sekuler. Karena itu, sekularitas pertama yang dirumuskan Taylor sebagai bentuk pemisahan agama dan negara, diperlukan untuk menjaga kebebasan, kesetaraan, persaudaraan dan keharmonisan dalam masyarakat yang majemuk secara religiusitas. Pemerintahan sekuler inilah yang mampu melakukan apa yang dirumuskan Taylor sebagai “konsensus bertindih berdasarkan alasan internal tiap komunitas agama”. Pemerintahan sekuler yang demikian dapat menjaga kebebasan, kesetaraan, persaudaraan dan keharmonisan yang majemuk religiusitasnya tanpa menghilangkan sumbangsih religiusitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan melihat pada sejarah perkembangan global, Taylor menilai sekularitas pertama, yaitu pemisahan negara dan agama merupakan gejala modernitas yang tak terelakkan. Dalam kenyataannya sekularitas pertama tidak hanya terjadi pada masyarakat Barat, melainkan juga diserap oleh banyak negara di dunia yang lahir pasca Perang Dunia II, meskipun pelaksanaannya tidak sama persis dengan negara-negara Barat. Adanya sekularitas pertama dalam negara-negara non Barat ini, terkait dengan relevansi pemikiran Taylor tentang pentingnya toleransi, terutama dalam suatu bangsa (*imagined community*) yang masyarakatnya majemuk religiusitasnya. Taylor berpendapat pemerintahan sekuler adalah pemerintahan yang dapat menjaga kebebasan, kesetaraan, persaudaraan dan keharmonisan diperlukan dalam negara yang bangsanya majemuk religiusitasnya. Pemerintahan sekuler inilah yang menurut Taylor mampu melakukan konsensus bertindih berdasarkan alasan internal tiap komunitas agama. Taylor menilai pemerintahan sekuler dapat menjaga

(2011), serta Wawan Gunawan Abd. Wahid, dkk (Editor), *Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewargaan, dan Kepemimpinan Non Muslim* (2015).

kebebasan, kesetaraan, persaudaraan dan keharmonisan yang majemuk religiositasnya tanpa menghilangkan sumbangsih religiositas dalam kehidupan negara kebangsaan.¹⁹

Dengan demikian menurut Taylor, sekularisasi pertama, yaitu pemisahan negara dan agama tidak menghilangkan agama. Bahkan pemerintahan sekuler juga melahirkan peluang bagi agama-agama bersama humanisme mengatur keanekaragaman pandangan filosofis metafisika dan keagamaan secara adil dan demokratis.²⁰ Sekularitas pertama mampu menghasilkan peluang itu karena menurut Taylor sekularitas melahirkan tiga hal, yaitu kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan.²¹ Taylor menilai ketiga prinsip itu, ditopang sikap hormat kepada keharmonisan, akan menjaga masyarakat yang plural dapat mengupayakan hidup yang harmonis.²² Sikap hormat kepada keharmonisan inilah yang melahirkan toleransi yang menjadi kunci bagi masyarakat majemuk untuk dapat hidup harmonis. Sebagaimana ditunjukkan Taylor dalam penelitiannya mengenai perkembangan masyarakat Barat, dengan menjadi semakin majemuknya masyarakat Barat, maka hanya toleransilah yang dapat menjaga keharmonisan dari pluralitas mereka di era otentisitas.²³

Toleransi adalah kunci pemikiran Taylor dalam memadukan religiositas dan humanisme untuk memenuhi permintaan maksimal aspirasi moral masyarakat Barat. Taylor mengadopsi penjelasan Rousseau untuk menjelaskan bahwa toleransi lahir dari hati nurani manusia

¹⁹ Taylor, "How to Define Secularism", 59-78

²⁰ Taylor, "How to Define Secularism", 59. *Manage the religious and metaphysical-philosophical diversity of views (including non and antireligious-view) fairly and democratically.*

²¹ Taylor, *A Secular Age*, 306.

²² Taylor, "How to Define Secularism", 60.

²³ Di sepanjang buku *A Secular Age* dapat dilihat bahwa Taylor menunjukkan pergeseran progresif tentang pentingnya toleransi terhadap pluralitas perilaku serta posisi individu terhadap agama, politik dan sebagainya dalam masyarakat Barat dari 500-an tahun yang lalu, era pra sekuler, hingga diterbitkannya buku ini tahun 2007. Lih. hlm. 42, 51, 108, 224, 240, 259, 484, 704.

yang selalu mengupayakan adanya keharmonisan karena hati nurani selalu mengintegrasikan kembali pemikiran strategis seorang manusia untuk menjaga hubungan baiknya dengan orang lain.²⁴ Dalam perkembangan masyarakat Barat yang tersekularisasi, secara perlahan tumbuh kesadaran bahwa intoleransi terhadap yang berbeda akan menimbulkan masalah dalam hubungan antar manusia.²⁵ Karena itu toleransi adalah implikasi sikap dasar manusia yang tersekularisasi, di mana manusia melihat bahwa pandangan-pandangan religius, nilai-nilai, dan berbagai macam keyakinan adalah implikasi kenyataan bahwa itu semua merupakan opsi yang dapat dipilih bebas oleh setiap orang. Dengan demikian toleransi adalah kesimpulan logis dari kebebasan untuk beropsi.

Toleransi ini memungkinkan teratasinya permusuhan dalam masyarakat Barat, yaitu antar kaum agama dan kaum humanis eksklusif yang mengklaim agama sudah habis, dengan sikap menghormati hak masing-masing atas opsinya sendiri. Dengan bertoleransi, masyarakat Barat, baik yang ateis maupun penganut segala macam keyakinan religius, bisa hidup bersama dan bekerja sama membangun masyarakat. Sebagaimana yang ditunjukkan Taylor dalam penelitiannya mengenai era otentisitas (tahun 1960an sampai sekarang), di mana individualisme ekspresif menjadi imaji sosial hingga sekarang, maka konsekuensinya toleransilah yang menjadi norma penting untuk menjaga keharmonisan dari pluralitas masyarakat di era otentisitas tersebut.

STUDI KASUS PEMERINTAHAN SEKULER DI ERA PASCA SEKULARISME: INDONESIA

Meskipun sekularisme tidak berkembang secara kuat di Indonesia seperti halnya di masyarakat Barat, masyarakat Indonesia dapat

²⁴ Taylor mengutip dari J. J. Rosseau, *Du Contrat Social, book I, chap. 6.*

²⁵ Taylor, *A Secular Age*, 224. "Tolerance was more and more an accepted norm". Menurut Taylor, toleransi adalah norma yang semakin diterima sepanjang sekularisasi masyarakat Barat.

dilihat sebagai gambaran masyarakat pasca sekularisme. Gambaran tersebut terpenuhi dengan hidupnya keanekaragaman budaya serta kehadiran bersama apa yang religius dan yang sekuler di ruang publik.

Ada perbedaan besar terkait latar belakang antara masyarakat Barat dan Indonesia. Pasca sekularisme adalah suatu kondisi yang baru bagi masyarakat Barat, tapi tidak bagi masyarakat Indonesia.²⁶ Masyarakat Barat berangkat dari latar belakang yang relatif homogen dan secara garis besar dipengaruhi dua budaya besar. *Pertama*, mereka sangat dipengaruhi bahkan menghidupi dalam sistem masyarakat Kristiani, di bawah kekuasaan monarki dan gereja. *Kedua*, mereka juga dipengaruhi filosofi Yunani. Oleh Taylor keduanya disebut sebagai yang mendorong masyarakat Barat memasuki sekularisasi. Adanya perubahan dalam kekristenan Barat yang melahirkan Reformasi, membuka kesempatan berkembangnya pengaruh yang sekuler humanis dari masa *Renaissance*.²⁷ Ini kemudian mendorong yang sekuler berpengaruh dan mengatur ruang publik

²⁶ Dalam banyak hal pascasekularisme analog dengan pasca modernisme. Pasca modernisme mengindikasikan bahwa ada perubahan dalam budaya Barat modern yang mengeluarkan agama dari ruang publik, tapi kini agama tidak lagi berada di luar ruang publik, atau hanya di ruang privat. Agama dalam kehidupan masyarakat Barat telah kembali berperan, bahkan dengan bentuk yang tidak liberal, melainkan fundamental. Kembalinya agama ke ruang publik ini oleh Jose Casanova disebut sebagai “deprivatisasi” agama. Oleh Jacques Derrida, perubahan ini disebutnya sebagai dekonstruksi batas antara agama publik dan privat, dan batas antara yang religius dan yang sekuler. Sedangkan pasca sekularisme mengindikasikan adanya jarak epistemologis dari apa yang dipahami sebagai sekularisme, namun di dalamnya tidak terkandung penolakan terhadap hal-hal yang sekuler maupun menunjukkan yang religius mengalahkan yang sekuler. Di masa pasca sekular, baik yang sekular maupun yang religius sama-sama berada di ruang publik bahkan dapat berkelindan tanpa harus salah satunya mengalahkan yang lain. Pada titik inilah dapat dilihat Indonesia bisa dilihat sudah lama hidup dalam kondisi pasca sekularisme.

²⁷ Taylor, *A Secular Age*, 77 dan 99

masyarakat Barat, sementara yang religius dipindahkan ke ruang privat.

Hal tersebut berbeda dengan Indonesia. Indonesia terdiri dari berbagai masyarakat dengan budaya agama, bahasa, tradisi yang berbeda-beda, dan semua keanekaragaman itu tetap hadir di ruang publik walaupun tidak satu pun dari agama, bahasa, dan tradisi yang beragama itu dijadikan pengatur ruang publik, karena Indonesia memilih pemerintahan yang bersifat sekuler untuk mewadahi keragaman budaya yang ada termasuk yang religius. Dari sini bisa terlihat bahwa masyarakat Barat baru belajar keragaman pada masa pasca sekularisme sekarang ini, tetapi kita sudah lama menghidupinya, baik keragaman antar agama, maupun kehadiran yang religius dan yang sekuler bersama dan mungkin berkelindan di ruang publik.

Menjadi Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) lahir karena komunitas-komunitas yang tinggal di Kepulauan Nusantara ini ingin membebaskan diri dari penjajahan Belanda dengan menjadi negara berdaulat, sebagaimana yang tertulis dalam landasan konstitusionalnya, yaitu pada Pembukaan UUD 1945. Tercapainya tekad berbagai komunitas Nusantara menjadi satu bangsa diungkapkan pada peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Berdasarkan yang terjadi sejak Sumpah itu dicetuskan, tampak penyatuan-penyatuan penduduk Indonesia yang beragam itu menunjukkan arah yang jelas sehingga para tokoh dari kelompok-kelompok penduduk yang ada bisa bersepakat untuk menjadikan Indonesia sebagai satu negara. Ini berarti NKRI lahir di saat penduduk Kepulauan Nusantara ini sudah memproklamkan dan menyadari dirinya sebagai satu bangsa, yang kentara sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda 1928.

Tapi Indonesia sebagai suatu bangsa memiliki kekhasan yaitu kemajemukan. Ini berarti dasar kebangsaan Indonesia bukan satu bahasa atau satu budaya, seperti kebanyakan bangsa lainnya yang telah ratusan tahun ada. Bangsa Indonesia terbentuk atas ratusan etnik, budaya

dan sekian agama dan orientasi beragama yang, dalam perlawanannya terhadap usaha penjajahan Belanda, menyadari diri sebagai satu bangsa. Indonesia jelas berbeda dengan negara yang homogen etnik/budaya/bahasa dan agamanya seperti Jepang, Korea atau Polandia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau, yang sering disebut sebagai Nusantara. Dengan populasi hampir 270.054.853 jiwa pada tahun 2018,²⁸ Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, yang pada tahun 2010, tercatat mencapai lebih dari 207 juta jiwa.²⁹

Berdasarkan data Sensus Penduduk 2010, Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa atau kelompok etnis. Suku Jawa adalah kelompok terbesar di Indonesia dengan jumlah yang mencapai 41% dari total populasi. Sedangkan suku-suku di Kalimantan dan Papua memiliki populasi kecil yang hanya beranggotakan ratusan orang.³⁰

Dari Sabang sampai Merauke secara garis lintang bumi dan dari Miangas sampai Pulau Rote secara garis bujur, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Berdasarkan rumpun bangsa, nenek moyang Indonesia umumnya berasal dari Mongoloid Selatan yang termasuk rumpun bangsa Austronesia, dan rumpun bangsa Melanesia yang diperkirakan datang langsung dari Afrika. Bangsa Austronesia dan campurannya banyak mendiami Indonesia bagian barat sedangkan bangsa Melanesia dan campurannya banyak terdapat di belahan timur Indonesia, namun Indonesia secara keseluruhan juga memiliki banyak percampuran di antara keduanya baik

²⁸ Berdasarkan data Biro Pusat Statistik <http://www.bps.go.id> diunduh 10 April 2020.

²⁹ Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut, data dari Biro Pusat Statistik, <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=0>, diunduh 10 April 2020.

³⁰ <https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa>, diunduh 13 April 2020.

dari segi etnis, budaya, dan bahasa, terutama setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945.³¹

Dari sisi agama, keragaman juga hidup di Bumi Nusantara. Keragaman agama terjadi karena penduduk Indonesia terdiri dari berbagai kelompok etnis, yang umumnya memiliki agama lokal sendiri, ditambah pengaruh dari bangsa lainnya. Sejarah mencatat Nusantara menjadi wilayah perdagangan penting sejak abad ke-7, yaitu sejak berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini adalah sebuah kemaharajaan Hindu-Buddha yang berpusat di Palembang. Sriwijaya menjalin hubungan agama dan perdagangan dengan Tiongkok, India, dan Arab. Hubungan inilah yang membuat agama Buddha, Kong Hu Cu, Hindu dan Islam sudah dikenal di Indonesia sejak abad ke-7 Masehi.³² Kerajaan-kerajaan beragama Hindu dan/atau Buddha mulai tumbuh pada awal abad ke-4 dan berpengaruh hingga abad ke-13 Masehi. Islam dibawa oleh para pedagang dan ulama dari jazirah Arab yang datang sejak sekitar abad ke-7 hingga abad ke-16. Selanjutnya, kedatangan bangsa Eropa pada akhir abad ke-15 yang saling bertempur untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah Maluku semasa era penjelajahan samudra sekaligus membawa agama Katolik dan Protestan ke Indonesia. Sedangkan Kong Hu Cu dibawa ke Indonesia diperkirakan sudah sejak 5.000 tahun yang lalu, sedangkan penganutnya di Indonesia tercatat

³¹ Ketut Wiradnyana, "Membangun Hipotesis dari Puncak Kebudayaan Awal Holosen dan Neolitik di Sumatra Bagian Utara", <https://core.ac.uk/download/pdf/286648103.pdf>, diunduh 5 November 2020.

³² Prof. Azyumaardi Azra, Ph.D, M.Phil, MA, CBE., *Jaringan Ulama Timur Tengah & Kepulauan Nusantara, Abad XVII & XVIII: A.ar Pembaruan Islam Indonesia* (Depok: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 20-31. Berdasarkan penelitian Azyumaardi Azra, ada beberapa teori tentang kapan pertama kali Islam hadir di Indonesia. Di antaranya ada teori yang menyatakan bahwa Islam pertama kali diperkenalkan di Indonesia langsung oleh para pedagang Arab yang berdagang ke wilayah Nusantara pada abad ke-7 Masehi, meskipun penyebaran ajaran Islam yang intensif baru terjadi mulai pada abad ke-12.

telah ada sejak abad ke-17.³³ Meskipun demikian, tidak semua bangsa Indonesia menganut hanya enam agama besar yang datang dari luar Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu. Ada juga sebagian bangsa Indonesia yang menganut agama yang lahir di Indonesia atau agama lokal yang oleh Pemerintah secara resmi disebut secara umum sebagai Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.³⁴

Berdasarkan fakta-fakta di atas, nampak bahwa kemajemukan adalah ciri khas masyarakat Nusantara sejak dahulu. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai komunitas, baik berdasarkan etnis maupun agama. Sebagai contoh, di dalam Indonesia yang bersatu itu tetap ada komunitas Tapanuli dan di antara komunitas Tapanuli itu ada yang beragama Kristen, Katolik atau Islam, atau agama lainnya termasuk agama lokal Tapanuli, Parmalim. Demikian pula di antara orang Bugis yang umumnya telah beragama Islam, misalnya, tetap ada yang tetap mempertahankan kepercayaan lama, Patuntung. Masyarakat Indonesia yang beragam etnis dan agamanya ini kemudian menyatakan diri bersatu pada Sumpah Pemuda 1928, dan penyatuan ini memungkinkan NKRI berdiri. Namun keragaman yang kental dalam masyarakat Indonesia ini dengan sendirinya mengharuskan jaminan kebebasan bagi setiap komunitas yang ada.

³³ Santi Aprilia dan Murtiningsih Murtiningsih. "Eksistensi Agama Khonghucu Di Indonesia", *Jurnal Studi Agama*, Vol. 1, No. 1 (Oktober 2017), hlm. 15-40. Rujukan lainnya adalah BBC News Indonesia, "Pengakuan Negara Atas Kong Hu Cu, https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/04/110407_agamakong, diunduh 28 Januari 2023. Cheryencia Kellyn, "Perkembangan Agama Kong Hu Cu di Indonesia", *Keluarga Besar Mahasiswa Kong Hu Cu Binus University*, <https://student-activity.binus.ac.id/kbmk/2021/04/perkembangan-agama-konghucu-di-indonesia/>, diunduh pada 28 Januari 2023.

³⁴ Ahmad Muttaqien, "Spiritualitas Agama Lokal: Studi Ajaran Sunda Wiwitan aliran Madrais di Cigugur Kuningan Jawa Barat", Dalam *Al AdYan: Jurnal Studi Lintas Agama*, Vol. 8, No. 1 (Januari-Juni 2013), hlm. 89-102.

Terkait keragaman dalam bangsa Indonesia, Pancasila, sebagai dasar negara menjamin kemajemukan bangsa Indonesia, dalam agama, etnis, budaya, dan bahasa. Khusus untuk keragaman agama, keberlangsungannya secara konstitusional dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29. Namun jika melihat sejarah Indonesia, penulis menilai akar dari jaminan akan kemajemukan Indonesia adalah pada Sumpah Pemuda, yang berisi tekad akan kesatuan bangsa, tanah air dan bahasa.³⁵ Sumpah ini dibuat saat Kongres Pemuda II 26-28 Oktober 1928, oleh perwakilan-perwakilan kelompok pemuda dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond, Pemuda Kaum Betawi, Sekar Rukun.

Dari beragamnya pemuda Indonesia yang mengikrarkan Sumpah Pemuda, yang menyatakan diri sebagai bangsa yang satu dengan tanah air yang satu dan satu bahasa persatuan, dapat disimpulkan bahwa identitas Indonesia tidak mengurangi, melainkan melindungi dan menaikkan identitas etnik, kultural dan agamis seluruh masyarakat Nusantara. Adanya identitas yang sama sejak tahun 1928 itulah yang akhirnya melahirkan Indonesia sebagai suatu negara pada tahun 1945. Di dalam Indonesia yang beragam namun satu ini, tidak ada identitas yang dihilangkan dalam masyarakat Indonesia, tetapi semuanya

³⁵ Jika melihat pada sejarah sensus penduduk di Indonesia, maka sebelum kemerdekaan tidak ada data khusus yang penulis bisa dapat tentang rincian penduduk Indonesia berdasarkan agama, etnis, dan budaya di Indonesia sebelum tahun 1945. Ada sensus yang diselenggarakan pada tahun 1920 dan 1930 oleh Pemerintah Hindia Belanda, tetapi tidak ada rincian penduduk yang jelas tentang ini. Hanya saja pada tahun 1920 sensus penduduk hanya mencakup pulau Jawa, sedangkan pada tahun 1930 sudah seluruh wilayah Indonesia seperti Indonesia setelah merdeka. Pun setelah kemerdekaan, baru mulai sensus penduduk pada tahun 1971-lah didapat rincian yang jelas tentang penduduk Indonesia, walaupun tahun 1961 sempat dilaksanakan sensus penduduk. Lih. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/04/100430_censushistory, diunduh 11 Mei 2020.

justru dilindungi bahkan diterima sebagai bagian dari kekayaan bersama masyarakat Indonesia.

Kemajemukan masyarakat di kepulauan Indonesia sebagaimana yang dipaparkan di atas, ternyata tidak menghalangi mereka bersatu sebagai bangsa Indonesia. Rasa persatuan itu di permulaan abad ke-20 semakin terasa dan akhirnya mencuat dalam Sumpah Pemuda. Itulah sebabnya Sumpah Pemuda dapat dipandang sebagai hari lahirnya bangsa Indonesia, sedangkan 17 Agustus 1945, dianggap sebagai kelahiran Indonesia sebagai suatu negara. Sejak Sumpah Pemuda tahun 1928, arah perjalanan bangsa ini menjadi jelas, yaitu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sebagai suatu bangsa melampaui kemajemukan yang ada. Tekad menjadi satu bangsa inilah yang akhirnya membawa Indonesia menjadi satu negara merdeka dan berdaulat.

Untuk memahami dinamika bagaimana kemajemukan itu tidak menghalangi terbentuknya satu bangsa Indonesia lewat Sumpah Pemuda yang berlanjut sampai tercapainya kemerdekaan, penulis merujuk pada penjelasan Yudi Latif dalam bukunya *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*.³⁶ Menurut Latif, ada dua aliran besar latar belakang intelektual dan filosofi yang memperjuangkan komunitas imajiner Indonesia. Pertama adalah yang berlatar belakang agama dan yang kedua adalah yang berlatar belakang pemikiran modern. Keduanya, menurut Latif, terbagi terdapat 6 tradisi utama politik intelektual utama, yaitu: tradisi reformis-modernis Islam, tradisi tradisionalis Islam, tradisi komunis, tradisi “nasionalis” (nasionalis-tradisionalis), tradisi “sosialis” (nasionalis-modernis), dan tradisi Kristen (Protestan dan Katolik). Selain keenam tradisi di atas, penulis menambahkan tradisi teosofi yang menggabungkan

pemahaman berbagai agama, seperti Hindu dan Buddha serta filosofi demi perdamaian dan kebebasan. Sebagian intelegensia Indonesia yang tergabung dalam enam tradisi yang dikemukakan Latif juga menerima ajaran ini dan menjadi adalah anggota Gerakan Teosofi Indonesia, antara lain Tjokroaminoto, Mangoenkoesoemo bersaudara, Achmad Soebardjo dan ketiga pendiri *Indische Partij* yaitu Suwardi Suryaningrat atau Ki Hadjar Dewantara, dr. Tjipto Mangoekoesoemo dan Ernest Douwes Dekker.³⁷

Menurut Latif, pembentukan nasionalisme Indonesia telah terjadi sejak abad ke-18. Latif menjelaskan bahwa pada awalnya nasionalisme yang muncul masih bersifat kedaerahan, namun selanjutnya ada dua aliran besar dengan latar belakang intelektual dan filosofi muncul dan menguat sejak abad ke-19, yaitu nasionalisme yang bersifat agamis dan nasionalisme yang bersifat melampaui agama. Perkembangan dua aliran ini menunjukkan satu hal yang menarik, yaitu meskipun faktor asosiasi lintas identitas bersifat sekuler terjadi dalam pembentukan nasionalisme Indonesia, namun para tokoh di aliran ini adalah orang-orang religius atau beragama. Sebagian besar mereka beragama Islam, di samping yang beragama lainnya seperti Katolik, Protestan dan Hindu. Proporsi pemeluk agama-agama ini para tokoh pergerakan memang menggambarkan proporsi penduduk Indonesia secara keseluruhan.

Menurut penulis, keberagaman mereka ini mempengaruhi pembentukan aliran nasionalisme yang mereka kembangkan seperti dijelaskan di atas, sekaligus mencerminkan dua cita-cita yang terbentuk dalam pergerakan yang mereka lakukan tentang bagaimana Indonesia nantinya. Cita-cita pertama adalah terwujudnya Indonesia dengan kebangsaan modern di mana di dalamnya keberagaman diakui dan semua identitas dianggap setara. Kedua, Indonesia

³⁶ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015).

³⁷ Iskandar P. Nugraha, *Teosofi, Nasionalisme dan Elite Modern Indonesia* (Depok: Komunitas Bambu, 2011), hlm. 73-99.

dicita-citakan setidaknya mengembangkan nilai-nilai yang bersifat Islami, di mana setidaknya hukum di Indonesia diinspirasi oleh ajaran Islam, sedangkan bagian dari bangsa Indonesia lainnya tetap diakui keberadaannya termasuk agamanya, namun tunduk pada hukum dan tradisi Islami yang menentukan dan mengatur ruang publik. Namun kedua pengelompokan cita-cita ini tidak membatasi bahwa para intelektual muslim berada pengelompokan kedua, karena pada kelompok pertama pun banyak sekali intelektual muslim.

Uniknya, meskipun terdapat dua cita-cita yang berbeda tentang Indonesia merdeka nanti, namun keduanya bisa menyatu pada tanggal 28 Oktober 1928 untuk melahirkan Sumpah Pemuda. Hal ini menurut penulis menunjukkan kesadaran dan keinginan bahwa menjadi satu bangsa adalah pilihan bersama yang terbaik melampaui perbedaan agama yang dianut, sekaligus menunjukkan kesadaran bahwa menjadi satu bangsa tidak mengganggu religiositas yang dianut masing-masing. Keunikan ini sekaligus menunjukkan bahwa Sumpah Pemuda merupakan sebuah kesepakatan yang melampaui kesepakatan yang disebut John Rawls sebagai kontrak sosial karena mereka yang bersepakat mendeklarasikannya membuat dan mendukung sumpah tersebut bukan dalam keadaan memakai *veil of ignorance*.³⁸

Selanjutnya berdasarkan penjelasan Latif, pada masa penjajahan Jepang, perbedaan kedua cita-cita tentang Indonesia itu memuncak dalam beberapa perdebatan mendasar pada saat mempersiapkan Indonesia merdeka. Dari tulisan Latif, penulis mensarikan perdebatan itu

³⁸ Rawls berargumen bahwa hanya di bawah “tabir ketidaktahuan” (*veil of ignorance*) manusia dapat mencapai kesepakatan (kontrak) yang adil dan tidak memihak sebagai kesetaraan sejati yang tidak bias oleh keberadaan/identitas mereka dalam masyarakat. Mereka harus mengandalkan hanya pada kekuatan nalar manusia untuk memilih prinsip-prinsip keadilan sosial bagi masyarakat mereka. Lih. John Rawls, *A Theory of Justice*, 118-123.

sebagai berikut:³⁹ (1) Apakah Indonesia menjadi negara kesatuan atau negara Islam. (2) Apakah nasionalisme Indonesia bersifat sekuler atau keagamaan. (3) Terkait dasar negara, sempat terjadi perdebatan di mana sebaiknya sila tentang Ketuhanan diletakkan. Pada awalnya sila ini diusulkan Soekarno sebagai sila terakhir yang menunjukkan bahwa kepercayaan bangsa Indonesia pada Tuhanlah yang menjadi “akar tunggang” dan kunci dari keempat sila lainnya. Namun akhirnya disepakati oleh Badan Persiapan Urusan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) sila Ketuhanan diletakkan sebagai sila pertama yang menunjukkan bahwa keTuhananlah yang menjadi sumber dari keempat sila lainnya. (4) Bunyi dari sila Ketuhanan ini juga sempat menjadi perdebatan apakah hanya Ketuhanan Yang Maha Esa atau Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Perdebatan terjadi karena jika disertai dengan 7 (tujuh) kata terakhir, berarti ada perbedaan antara pemeluk agama Islam dan pemeluk agama lainnya. Namun setelah adanya pertimbangan dari Mohammad Hatta, yang menerima masukan dari pidato yang disampaikan A. M. Latuharhary, perjalanan panjang perdebatan tentang hal ini berakhir. Dengan mengikuti pertimbangan Hatta, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menyepakati bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sesuai Piagam Jakarta namun tanpa menyertakan ketujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” pada sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁰ (5) Pada tanggal 18 Agustus 1945, setelah melewati perdebatan panjang, akhirnya disepakati bahwa bunyi Pasal 6 ayat 1 UUD 1945 adalah “Presiden ialah orang Indonesia asli”, tidak lagi dengan tambahan kata-kata “yang beragama Islam”.

Berdasarkan paparan di atas dapat dilihat, bahwa menjadi negara kebangsaan yang

³⁹ Selengkapnya tentang kelima perdebatan tersebut dapat dibaca pada Yudi Latif, *Negara Paripurna: ...*, 60-121.

⁴⁰ Yudi Latif, *Negara Paripurna: ...*, 26-27 dan 69.

merupakan konsep bukan negara agama akhirnya dipilih karena justru di dalam konsep negara kebangsaan kemajemukan identitas termasuk kemajemukan religio-sitas terlindungi. Konsep tersebut tampaknya diterima semua pihak pada tahun 1945 karena memang dapat dilihat pula bersesuaian dengan tekad kebangsaan dalam Sumpah Pemuda 1928.

Dari uraian di atas, penulis melihat ada dua faktor yang mempengaruhi pembentukan bangsa Indonesia. Kedua faktor itu adalah kemajemukan bangsa termasuk di dalamnya kemajemukan religio-sitas, dan kesadaran sebagai satu bangsa. Keduanya menjadi alasan mengapa bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya dan mendirikan negara atas dasar Pancasila. Karena kemajemukan bertemu dengan kuatnya rasa ingin bersatu, maka di satu sisi, bangsa Indonesia yang diwakili oleh para pendirinya - atau memakai istilah Yudi Latif, para bangsawan pemikirannya - ingin menyatukan dirinya dan kelompoknya menjadi satu negara-bangsa modern. Hal ini menyebabkan Indonesia yang secara *de facto* memproklamkan diri menjadi satu bangsa pada tahun 1928 tidak ingin dan tidak mungkin memakai sistem kuno atau pra modern, misalnya menjadi sebuah kerajaan atau kesultanan. Jika bentuk kerajaan atau kesultanan yang dipakai, konflik dapat terjadi saat menentukan kesultanan atau kerajaan mana yang akan menjadi penguasa seluruh Indonesia yang sebenarnya berasal dari berbagai kerajaan dan kesultanan.

Di sisi lain, bangsa ini juga tidak mau kehilangan kemajemukannya, sehingga diperlukan bentuk negara yang dapat menampung kemajemukan semua komunitas agar semuanya benar-benar memiliki negara itu. Itulah sebabnya negara yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah negara atas dasar agama mayoritas, melainkan atas dasar Pancasila yang termuat dalam landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dengan sendirinya para tokoh yang memimpin Indonesia pada saat itu membentuk suatu negara modern, yaitu negara kebangsaan

di mana semua warga sama-sama menjadi warga negara dan pemilik Negara Indonesia yang setara berdasarkan Pancasila. Dengan demikian Republik Indonesia adalah milik seluruh bangsa. Inilah yang menjadi dasar stabilitas Indonesia yang terdiri dari berbagai etnis, agama dan budaya dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Rote.

Jika dibandingkan dengan masyarakat sekuler Barat yang dianalisa Taylor, kita dapat melihat ada unsur-unsur kunci sekularisasi yang juga ditemui dalam masyarakat Indonesia. Untuk mencegah segala diskriminasi, para tokoh-tokoh bangsa sebelum dan di awal kemerdekaan menetapkan kebangsaan sebagai bentuk negara Indonesia, bukan pada agama. Pilihan ini berarti menunjukkan adanya pemisahan antara negara dan agama, yang sengaja dibuat oleh para tokoh tersebut. Pemisahan ini yang oleh Taylor disebut sebagai "sekularisasi pertama".

Selain itu, di Indonesia dapat ditemukan juga unsur-unsur lain khas sekularisasi ketiga dari analisa Taylor, yaitu adanya sistem hukum, perekonomian, sistem pendidikan, kehidupan publik (yang dilakukan bersama seperti olah raga), yang tidak berkaitan atas agama. Sistem dan kehidupan bersama itu ada dan hidup di Indonesia berdasarkan makna intrinsiknya. Jadi, hal-hal kunci yang menunjukkan adanya sekularisasi di ruang publik di masyarakat Barat, ada pula di Indonesia. Ini berarti ada unsur-unsur kunci sekularisasi ketiga juga terjadi di Indonesia, meskipun hal-hal yang mendasari terjadinya sekularisasi ini serta bentuk hasilnya ini berbeda dengan sekularisasi ketiga masyarakat Barat.

Hal yang membedakan Indonesia dari negara-negara tersekularisasi khususnya sekularisasi ketiga dalam kategorisasi Taylor, adalah bahwa agama mendapat kedudukan penting di Indonesia, tetapi bukan kedudukan secara formal. Secara formal agama tidak diberi kedudukan hukum yang mengikat seluruh rakyat, tetapi perannya tidak dibatasi seperti yang diatur di negara-negara sekuler. Agama di

Indonesia dipandang sebagai sumber makna dan moral yang dijunjung tinggi, yang perlu dipelihara dan dilindungi negara. Pengakuan agama sebagai sumber moral dan makna ini, membuat Indonesia berbeda dengan Amerika Serikat, negara-negara Eropa Barat seperti Prancis, Jerman, Italia, negara-negara di kawasan Skandinavia dan umumnya Eropa Timur yang membatasi peran agama di ruang-ruang privat. Indonesia adalah negara religius karena masyarakatnya religius baik di ruang publik maupun privat dengan religiositas yang beragam. Religiositas Indonesia itu secara resmi diakui dan ditetapkan dalam sila pertama Pancasila. Karena itulah Indonesia tidak memakai istilah “negara sekuler”, meskipun tidak didasarkan pada agama. Menurut penulis, sila pertama ini juga merupakan jaminan dari para pendiri bangsa yang merumuskan Pancasila tentang keberlangsungan hidup religiositas di Indonesia meskipun Indonesia mengalami modernisasi menjadi negara modern.

Dengan demikian terlihat bahwa sebagai negara religius, selain dengan sadar mengambil bentuk sekularisasi pertama, Indonesia juga mengalami unsur-unsur sekularisasi ketiga meskipun sekularisasi yang dialami Indonesia tidak menyeluruh seperti di negara-negara Barat yang tersekularisasi dalam analisa Taylor. Peran agama di ruang publik dan sila pertama Pancasila menjadi pembeda yang jelas antara Indonesia dengan negara-negara yang mengalami sekularisasi ketiga secara menyeluruh. Agama bukan hanya satu dari sekian sumber makna bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, tetapi masih menjadi setidaknya yang penting bagi hampir setiap individu bangsa Indonesia.

Sekularisasi yang Tetap Religius

Dengan menggunakan analisa Taylor terhadap perjalanan sejarah masyarakat Barat yang membuktikan agama tidak hilang dalam sekularisasi dan sekularitas, dan kemudian melihat kembali juga sejarah Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan yang menunjukkan agama terus berperan dalam

masyarakat Indonesia yang mengalami sekularisasi, maka benar bahwa sekularisasi dan sekularitas tidak akan menghilangkan religiositas tradisional yang sudah hidup ratusan tahun dalam suatu masyarakat. Modernisasi - yang lahir dari sekularisasi Barat - dan sekularisasi tidak menghilangkan agama dan religiositas baik di masyarakat Barat maupun masyarakat Indonesia. Sebaliknya, sejarah masyarakat Barat maupun masyarakat Indonesia menunjukkan, dalam masyarakat yang mengalami sekularisasi dan modernisasi, agama dan religiositas justru dipeluk dan dijalankan dalam kesadaran penuh pemeluknya sehingga justru mempertajam dan memperdalam kehidupan beragama pemeluknya.

Unsur-unsur khas sekularisasi pada masyarakat Barat adalah negara dan ruang publik yang tidak lagi didasarkan pada agama. Ini berarti bahwa manusia Barat menghayati dimensi-dimensi kehidupannya, seperti kehidupan keluarga, kehidupan profesional/pekerjaan, kehidupan pergaulan/komunikasi dengan orang lain, rekreasi (termasuk berbagai bentuk liburan, olahraga dan hiburan) serta berbagai seni budaya, dengan menghayati nilai intrinsik dari kegiatan-kegiatan itu sendiri, yang berarti tidak lagi dikaitkan dengan agama. Sedangkan berkaitan dengan dampaknya yaitu menurunnya keagamaan, sebagaimana yang digambarkan dalam buku *A Secular Age*, Taylor melihat bahwa itu merupakan dampak khas yang terjadi pada masyarakat Barat dengan latar belakang sejarah khasnya sendiri terkait hubungan gereja dan masyarakat yang menyebabkan dampak tersebut, sehingga belum tentu berlaku bagi masyarakat lain.

Jika dibandingkan dengan Indonesia, maka dengan merujuk pada analisa Taylor terhadap sekularisasi masyarakat Barat tersebut, dapat dilihat bahwa bangsa Indonesia sudah lama berada di jalur sekularisasi terkait bentuk negara dan ruang publik. Keduanya merupakan unsur khas sekularisasi. Meskipun Indonesia menghindari pemakaian kata sekularisasi -

karena sekularisasi dalam ruang publik masyarakat Indonesia kata itu berkonotasi anti-agama - namun Indonesia juga mengalami gejala-gejala dan memiliki unsur-unsur khas sekularisasi seperti yang disebutkan Taylor, baik dalam dimensi politis, maupun dalam dimensi budaya.

Dalam dimensi politis, sejak Indonesia merdeka tahun 1945, secara konsisten negara disepakati untuk dibangun dan dikembangkan atas dasar kebangsaan dan tidak atas dasar agama. Meskipun Indonesia bukan negara sekuler, namun unsur khas sekularisasi yaitu bahwa agama dipisahkan dari negara - dalam artian tidak ada agama tertentu yang mendasari negara - tetap ada dan itu terlihat pada pilihan menjadi suatu negara kebangsaan. Atau jika meminjam istilah Taylor, Indonesia melakukan sekularitas pertama, yaitu pemisahan antara negara dan agama dalam arti tidak memilih satu pun agama yang ada sebagai dasar negara, namun yang khas di Indonesia, negara memberikan pengakuan bagi agama-agama yang ada.

Pilihan untuk memilih bentuk negara kebangsaan sehingga tidak perlu ada satu agama pun yang menjadi dasar negara sebenarnya sudah terlihat dengan lahirnya Sumpah Pemuda. Bangsa Indonesia yang lahir pada saat itu terus bertahan hidup sampai sekarang adalah tetap bangsa yang tidak didasarkan agama tertentu atau hanya terdiri dari penganut agama tertentu, meskipun jumlah pemeluk agama Islam di Indonesia sangat besar dibanding penganut agama lainnya. Selanjutnya, menjelang kemerdekaan, saat penyusunan dasar negara, baik Muhammad Yamin, Supomo maupun Soekarno, sama sekali tidak menyodorkan konsep negara agama dalam pemikiran mereka tentang dasar negara Indonesia. Secara khusus pada tanggal 1 Juni 1945 Bung Karno mengusulkan agar Indonesia bukan menjadi negara agama, melainkan menjadi negara Pancasila, yang kemudian didefinisikan oleh Panitia Sembilan dan masuk dalam Pembukaan UUD pada tanggal 18 Agustus 1945.

Setelah merdeka, meskipun terjadi beberapa kali perubahan konstitusi sejak tahun 1945, namun Pancasila sebagai dasar negara selalu ada dalam beberapa konstitusi yang pernah ada. Pancasila ada dalam UUD Sementara yang berlaku dari 17 Agustus 1950 sampai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, juga dalam rumusan dari Badan Konstituante yang akhirnya dibubarkan Presiden (karena tidak mencapai mayoritas 2/3 mengenai rumus Sila Pertama), dan dalam Dekrit Presiden Soekarno tahun 1959 yang menyatakan "Kembali ke UUD 1945". Di era Orde Baru, Soeharto juga mempertahankan Pancasila, walaupun sekaligus memanfaatkannya untuk memperkuat kekuasaan. Bahkan setelah Reformasi 1998, MPR terpilih pertama Indonesia menolak pengembalian 7 kata ke dalam sila pertama Pancasila dan menegaskan kembali bahwa Indonesia berdasarkan Pancasila, serta menegaskan kebebasan beragama dan memberi kedudukan konstitusional pada Hak Asasi Manusia.

Ini berarti di sepanjang sejarah Indonesia, Pancasila tidak pernah ditinggalkan atau diganti dasar lainnya. Tanpa harus mendasarkan diri pada agama tertentu, Pancasila dianggap tetap layak menjadi dasar negara Indonesia yang mengakui dan melindungi berbagai religio-sitas yang ada di Indonesia—terlepas dari adanya agama mayoritas atau minoritas. Dengan terus mendasarkan diri pada Pancasila, Indonesia menolak diskriminasi atas nama agama, memberikan jaminan terhadap HAM dan kebebasan berekspresi yang berkaitan dengan agama. Ini berarti Indonesia selama 75 tahun lebih menjalani suatu *process of ongoing modernization* yang memuat unsur-unsur kunci sekularisasi dalam analisa Taylor, yaitu tidak didasarkannya negara pada agama, namun secara konstitusional semua agama mendapat tempat dan pengakuan yang sama di ruang publik.

Pada dimensi budaya pun, perubahan-perubahan yang oleh Taylor diidentifikasi sebagai inti sekularisasi, yaitu sekularisasi ketiga - di mana agama dihormati sebagai hak

pribadi sehingga kegiatan di ruang publik tidak didasarkan pada aturan agama - sudah amat berkembang di Indonesia. Dalam berbagai dimensi kehidupan, misal kehidupan berkeluarga, hubungan profesional/pekerjaan, pergaulan/persahabatan, kegiatan rekreasi (misalnya liburan, olahraga dan, hiburan, acara seni budaya), sudah dihayati dari nilai intrinsiknya sendiri, tidak lagi melulu dilihat dari kaitannya dengan agama. Sebagai contoh, rekreasi ke Bali dilakukan oleh banyak orang dari berbagai latar belakang agama, dan ketika mengunjungi pura-pura, semua mau mengikuti aturan memakai kain panjang sebagai penghormatan terhadap tempat suci, walaupun bukan penganut agama Hindu. Hal ini terjadi karena wisata religi sudah dipahami pada nilai intrinsiknya sebagai wisata, mengenal keanekaragaman tradisi agama, tanpa harus menjadi penganut agama tersebut. Contoh lainnya, perbedaan etnis bahkan agama dalam sebuah keluarga besar, misalnya, sudah makin bisa diterima. Saat melakukan kerjasama dalam usaha, juga tidak lagi harus karena kesamaan suku atau agama. Persahabatan yang terjadi dalam hubungan antar individu, tidak lagi melulu karena kesamaan agama dan latar belakang budaya, dan sebagainya.

Selain contoh-contoh diatas, terkait perayaan-perayaan besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri, Natal, Waisak, Galungan dan Imlek maupun Idul Adha, meskipun hari-hari besar itu tetap merupakan peristiwa keagamaan yang spesifik dirayakan oleh penganutnya, namun suasana perayaannya bisa dirasakan bersama dalam ruang publik. Bahkan ada sebagian masyarakat Indonesia yang mau merayakannya juga walaupun bukan penganut agama tersebut, misal tradisi makan ketupat saat Idul Fitri terjadi bukan saja di rumah warga muslim, tetapi juga di rumah umat beragama lainnya. Ada pula acara kumpul-kumpul keluarga atau teman atau rekan sekerja diadakan menjelang Natal untuk saling bertukar kado, walaupun tidak semua anggota dalam komunitas itu beragama Kristiani. Saling merayakan ini, tidak hanya terjadi di masyarakat perkotaan yang bisa diasumsikan lebih banyak menerima

pengaruh-pengaruh budaya yang lebih beragam dari dalam maupun luar negeri, tetapi juga pada masyarakat pedesaan yang memang sudah terbiasa dalam keragaman demikian, misalnya di Kediri, Semarang dan Jepara.⁴¹ Selain itu upaya penjagaan rumah ibadah suatu agama oleh umat agama lainnya juga sudah menjadi agenda rutin beberapa organisasi keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.⁴²

Dengan gambaran seperti di atas, maka dalam arti ini “orang Indonesia” adalah manusia modern. Walaupun mungkin sikap saling menerima keragaman ini, bagi sebagian kelompok sudah ada sebelum Indonesia terbentuk menjadi negara modern, namun sifat-sifat manusia di Indonesia yang menghayati dimensi-dimensi itu tidak lagi sebagai ritus atau perayaan agama, melainkan karena tertarik padanya, sesuai juga dengan ciri khas manusia modern dalam masyarakat Barat yang dianalisa Taylor. Ciri khas inilah yang menyebabkan setiap orang yang di masyarakat Indonesia yang melakukannya dapat membangun hubungan dan komunikasi dengan menyeberangi garis perbedaan agama.

Namun ada satu perbedaan hakiki antara masyarakat Barat yang dianalisa Taylor dan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia, sejak sebelum merdeka, setelah merdeka sebagai suatu negara modern pada tahun 1945, dan sampai sekarang tetap religius. Meskipun agama tidak mempunyai kedudukan konstitusional sebagai agama negara, namun pandangan agama-agama yang ada di Indonesia terhadap perpolitikan dengan

⁴¹ Di Kediri

<https://radarkediri.jawapos.com/read/2019/06/10/140629/lebaran-di-desa-segaran-wates>, di Semarang: https://kaltim.antaranews.com/nasional/berita/1223644/silaturahmi-natal-warga-lintas-agama-di-thekelan-semarang?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews, di Jepara: <https://fajar.co.id/2017/12/25/kerukunan-umat-beragama-muslim-beri-hadiah-pohon-natal-hingga-menghias-gereja/>, diunduh pada 21 September 2020.

⁴² Moh. Arif Raziqy, « Analisis Penjagaan Rumah Ibadah Agama Lain », *Religious: Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya*, Vol. 4, No. 1 (2020), hlm. 50-57.

sendirinya mendapat perhatian penuh. Agama mendapat perhatian besar dan termasuk ruang publik. Agama pun menjadi identitas Indonesia secara resmi dengan sila pertama Pancasila yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan. Jadi yang hampir tidak ada di Indonesia adalah gejala sekularisasi kedua, yaitu menurunnya praktik keagamaan dalam ruang publik. Religiositas tetap hidup di ruang publik, dirayakan bahkan dalam konteks hubungan lintas agama, sehingga menjadi ciri khas dari masyarakat Indonesia yang majemuk religiositasnya.

Berhadapan dengan situasi khas Indonesia ini, maka penulis melihat bahwa sekularisasi seperti yang dipaparkan Taylor memang terjadi di Indonesia dan terus berkembang, tetapi sama dengan yang ditemukan Taylor dalam masyarakat Barat yang sudah sangat tersekularisasi, agama tetap hidup di Indonesia. Tetapi di Indonesia agama bukan hanya hidup, tetapi masyarakat pun tetap religius dalam kehidupan sehari-harinya. Agama-agama juga mendapat pengakuan secara resmi di Indonesia. Pada titik ini penulis menemukan adanya relevansi analisa Taylor tentang masyarakat yang tersekularisasi untuk memahami Indonesia. Bagian dari analisa Taylor yang relevan adalah bahwa dalam sekularisasi Barat yang sangat keras sekalipun, agama tetap hidup dalam masyarakat itu. Ini berarti bahwa meskipun masyarakat tersekularisasi tidak berarti bahwa agama mesti mati dalam masyarakat itu. Taylor menganalisa bahwa ruang bagi agama adalah kebutuhan akan eksistensi bermakna, dan bagaimana mengisi ruang itu adalah tindakan/sikap/keputusan atau “opsi” masing-masing yang bersangkutan. Dengan adanya sekularisasi, pilihan untuk menganut agama tertentu tidak lagi berdasarkan tradisi asal mereka, melainkan berdasarkan apa yang mereka yakini bersama. Dengan demikian keagamaan malah menjadi lebih mendalam karena tidak lagi ritual-kultural, melainkan berdasarkan penghayatan sungguh-sungguh terhadap Ketuhanan.

Dari bagian analisa Taylor yang relevan itu, kita dapat melihat bahwa sekularitas yang diserap Indonesia - yaitu pemisahan antara negara dan agama, dan sekularisasi dalam bentuk penghayatan dimensi-dimensi kemanusiaan menurut nilai intrinsiknya - bukan hanya tidak mengancam agama dan religiositas, melainkan memungkinkan religiositas bertambah kualitasnya. Pertambahan itu terjadi karena agama dan religiositas tidak lagi hanya bersifat komunal-ritual-kultural, melainkan menjadi semakin berakar dalam keyakinan dan sikap nyata terhadap Tuhan. Dari analisa Taylor dan berdasarkan pengalaman bangsa Indonesia sendiri dapat dilihat bahwa sekularisasi dalam arti konsep negara kebangsaan serta perkembangan dimensi-dimensi kemanusiaan atas dasar nilai intrinsik masing-masing (misalnya olahraga dikembangkan dengan tujuan mencapai olahragawan yang bisa bersaing secara internasional, tidak dikaitkan dengan salah satu ritus agama), sama sekali tidak mengancam religiositas bangsa Indonesia. Sekularisasi dalam arti berbagai dimensi kemanusiaan dihayati tidak lagi harus dikaitkan dengan agama melainkan atas dasar nilai intrinsiknya masing-masing, justru memungkinkan keagamaan dihayati masyarakat Indonesia dengan lebih mendalam, dalam arti setiap pemeluk agama menghayati keagamaannya bukan sekedar karena mengikuti tradisi keluarga atau komunitas terdekatnya yang lain, tetapi karena kesadaran pribadi yang penuh untuk memeluk dan menjalankan agamanya itu.

Selanjutnya, dari Taylor kita mendapat petunjuk tentang sikap dan keutamaan yang sejak Pencerahan semakin dipegang dan diyakini oleh masyarakat Barat yang tersekularisasi, yaitu toleransi. Toleransi ini adalah sikap menghormati seseorang maupun sebuah komunitas terhadap adanya keyakinan/agama/penghayatan dasar yang berbeda milik orang atau komunitas lainnya. Sekularisasi yang dialami masyarakat Barat membuka kesadaran masyarakat ini bahwa seseorang/sekelompok orang tidak boleh dipaksa maupun diganggu dalam hal apa yang

dipercayainya. Atas dasar kesadaran dan keyakinan untuk menghormati yang berbeda itu, hak-hak asasi manusia seperti kebebasan beragama, kebebasan suara hati, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berkumpul dan berserikat ditetapkan sebagai patok-patok kehidupan masyarakat yang etis. Ini menunjukkan bahwa toleransi bukan hanya dalam arti sempit sebagai kesediaan untuk tidak mengganggu yang berbeda, melainkan sebagai sikap hormat dan menerima identitas kemanusiaan segenap orang dan segenap komunitas orang. Karena toleransi, atau sikap hormat terhadap identitas masing-masing, orang dari keyakinan, agama, dan cita-cita transenden yang berbeda bisa hidup bersama, berkomunikasi satu sama lain, berolahraga bersama, bekerja sama dalam profesi maupun dalam politik.

Hal yang sama sebenarnya ada di Indonesia dan dapat memberi implikasi positif bagi Indonesia juga. Indonesia dapat berkembang sebagai masyarakat yang terbuka, berbudaya, berilmu pengetahuan, berolah-raga yang luas dan lebar, menjadi bangsa yang maju bersama sekaligus tetap sebagai bangsa yang religius, asal bersedia menghormati identitas masing-masing, baik identitas etnik, identitas budaya, maupun identitas agama. Sebagai bangsa yang paling majemuk di dunia, memang kemajemukan Indonesia dalam sekian dimensi itu menuntut sikap saling menerima, menghormati dan menghargai. Dibutuhkan keinginan bersama untuk mau terus bersinergi membangun masa depan bersama yang positif. Dengan melihat pengalaman selama lebih dari 79 tahun ini, dapat dilihat bahwa Indonesia dapat maju menjadi bangsa yang semakin modern - yang berarti terus mengalami sekularisasi pada dimensi-dimensi tertentu yang terkait kebangsaan - tetapi tetap religius dengan semakin meyakini dan menghayati toleransi, yaitu bersikap hormat terhadap identitas masing-masing.

Toleransi itu sendiri sebenarnya bukan barang baru bagi Indonesia. Fakta tetap berdirinya Indonesia yang majemuk sebagai negara

berdaulat selama lebih dari 79 tahun ini menunjukkan sesuatu yang menjelaskan mengapa Indonesia yang begitu majemuk sampai sekarang mantap bersatu. Masyarakat Indonesia sudah sejak lama menghayati toleransi dalam arti saling menghormati dalam identitasnya. Toleransi bukanlah sesuatu yang baru atau asing dalam masyarakat Indonesia. Karena itulah, walaupun mungkin Sumpah Pemuda dapat saja dianggap terjadi karena masyarakat yang tinggal di Nusantara ini mempunyai musuh bersama, yaitu Belanda yang ingin menguasai seluruh kepulauan ini, namun sesungguhnya yang memungkinkan bersatunya kelompok masyarakat yang sangat beragam di Nusantara ini menjadi satu bangsa adalah kenyataan bahwa menerima kemajemukan adalah sesuatu yang sudah sangat biasa atau sudah menjadi habitus bagi masyarakat Nusantara. Kemajemukan yang ada tidak menjadi halangan bagi terwujudnya Sumpah Pemuda tahun 1928. Dan demi tanah, bangsa dan bahasa Indonesia yang sama sejak 1928, kelompok-kelompok masyarakat yang ada itu sudah tidak lagi melihat diri mereka sebagai entitas-entitas yang terpisah, tetapi sudah menjadi satu, sehingga dengan tekad yang sama untuk merdeka menjadi satu bangsa, para wakil dari berbagai kelompok itu bersepakat mendirikan suatu Indonesia bersatu yang merdeka tahun 1945. Dari analisa Taylor kita dapat mengerti bahwa budaya saling menerima yang dimiliki bangsa Indonesia sejak lama ini menjadi modal dasar untuk membangun suatu masyarakat modern (tersekularisasi) yang justru menjamin beragam religiusitas yang ada. Bahkan dalam konteks politik antar bangsa dan politik global, toleransi dalam masyarakat majemuk ini menjadi ciri khas Indonesia yang menjadi aset dan kekuatan dalam menjalankan diplomasi dan politik luar negerinya.

Dengan kata lain, Indonesia memang beruntung karena adanya toleransi komunal yang sejak sangat lama menjadi budaya masyarakat di Nusantara ini. Toleransi ini sudah tampak dalam cara agama-agama masuk ke Indonesia yang umumnya disebarkan secara damai.

Toleransi komunal ini diangkat antara lain oleh Jeremy Menchik dalam bukunya *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism*. Dalam buku tersebut Menchik menjelaskan bahwa nasionalisme yang menyatukan bangsa Indonesia itu dibangun oleh toleransi komunal dari masing-masing komunitas yang ada, yaitu bagaimana tiap komunitas menerima dan diterima oleh komunitas lainnya. Berdasarkan penelitiannya terhadap tiga komunitas Islam yang menurutnya berpengaruh di tengah kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia yang majemuk, yaitu Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam dan Muhammadiyah, Menchik mendefinisikan toleransi komunal yang selama ini dilakukan ketiga organisasi tersebut sebagai berikut: “(Toleransi) yang lebih didasarkan pada hak kelompok daripada hak individual, dukungan untuk mengatur diri sendiri secara komunal melalui pluralisme hukum, pemisahan antara urusan agama dan sosial serta pentingnya iman dibanding nilai-nilai lainnya. Keseluruhannya saya sebut sebagai kumpulan nilai dari toleransi komunal. (Maka) toleransi komunal didefinisikan sebagai keinginan untuk mementingkan ide atau kelompok (lain) yang sebenarnya ditolak oleh suatu kelompok, dengan menggunakan hak keanggotaan dalam kelompok itu”.⁴³

Toleransi komunal tradisional semacam itulah yang menurut penulis terus berkembang sebagai tekad untuk membangun suatu negara kebangsaan modern pada Sumpah Pemuda 1928 dan terus berlanjut hingga saat ini. Toleransi ini yang memungkinkan lahirnya nasionalisme Indonesia yang memungkinkan para pemimpin bangsa untuk membuat penetapan-penetapan konstitusional dan hukum resmi yang bersifat mengakomodir

⁴³ Jeremy Menchik, *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism*, 124 dan 146: “... support tolerance based on group rights, legal pluralism and the separation of religious and social affairs and the primacy of faith over other values. Together, I call this set of values “communal tolerance”. Communal tolerance is defined as the willingness to put up ideas or groups that one rejects, with rights defined by group membership.”

kemajemukan Indonesia untuk dapat bersatu. Keyakinan akan pentingnya nilai etis untuk hormat terhadap terhadap identitas religius yang berbeda tampak juga dalam kesediaan organisasi-organisasi agama besar seperti NU dan Muhammadiyah untuk hidup bersama secara gotong-royong dan tanpa diskriminasi dengan umat-umat lain. Hal ini dalam prakteknya ditunjukkan misalnya dengan kesediaan para Banser NU dan Kokam Muhammadiyah menjaga gereja pada saat perayaan Natal.

Bukti adanya toleransi itu pertama-tama jelas terlihat pada Pancasila, yang dalam pembahasan sebelumnya terbukti selalu dipertahankan para pemimpin bangsa walaupun ada perubahan konstitusi sepanjang sejarah Indonesia hingga saat ini. Toleransi ini kemudian secara spesifik dalam dimensi religiositas berkembang menjadi dasar untuk menciptakan hukum yang melindungi kebebasan beragama dan penolakan terhadap diskriminasi atas dasar agama. Sebagai contoh, negara mengambil sikap untuk tetap tidak mendahulukan kepentingan agama mayoritas dengan terbentuknya Kementerian Agama. Kementerian ini berdiri sejak 3 Januari 1946, demi memenuhi kebutuhan umat Islam Indonesia menyelenggarakan pengaturan dimensi kehidupan yang berkaitan dengan keagamaan, seperti pernikahan, pendidikan, peradilan, dan ibadah haji. Namun sejak semula pula, kementerian ini melayani secara sama agama-agama lain. Selain itu, secara konstitusional, sejak UUD 1945 ditetapkan, rancangan kalimat Pasal 6 ayat yang berbunyi “Presiden adalah orang Indonesia yang beragama Islam”, diganti menjadi “Presiden adalah orang Indonesia asli”. Lebih dalam lagi, setelah Reformasi, UUD 1945 yang telah diamandemen memasukkan perlindungan hak asasi manusia termasuk hak kebebasan beragama secara khusus pada Pasal 28 UUD 1945 versi amandemen.

Dengan demikian, religiositas yang khas Indonesia adalah religiositas yang diwarnai oleh toleransi. Justru dengan adanya toleransi yang

sudah secara tradisional hidup ratusan bahkan ribuan tahun di Indonesia, banyak agama dapat hidup bersama di Nusantara. Dari sejarah juga dapat diketahui, bahwa hampir semua usaha misi penyebaran agama-agama besar dunia di Indonesia dapat berjalan baik dengan melalui pendekatan secara damai.⁴⁴ Indonesia menjadi bangsa yang religius, di mana berbagai agama dapat berkembang dan para penganutnya dapat hidup bersama di negeri ini, terjadi justru karena sifat masyarakatnya yang toleran. Karena itu radikalisme agama justru dapat mematikan religiusitas Indonesia yang sebenarnya.

Dengan demikian, penulis menemukan bahwa dengan menggunakan analisa Charles Taylor tentang sekularisasi, didapat pelajaran bahwa penghargaan terhadap keragaman - yang dalam masyarakat Barat baru ada setelah ada sekularisasi - justru sudah ratusan tahun di Indonesia walaupun bangsa Indonesia tidak mengalami sekularisasi mendalam seperti masyarakat Barat. Karena itulah sekularisasi dan modernisasi Indonesia yang berwujud pilihan Indonesia mengambil bentuk negara modern - yang merupakan hasil sekularisasi pertama pada masyarakat Barat - di mana Pancasila sebagai dasar negara melindungi semua bentuk kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menempatkan semua bentuk kepercayaan itu setara - hal yang mana di masyarakat Barat terjadi karena sekularisasi ketiga yang melahirkan toleransi individual sementara di Indonesia sudah lama terjadi karena toleransi komunal tradisional - sebenarnya terbukti sama sekali tidak mengancam religiusitas bangsa.

Maka dengan memakai analisa Taylor tentang masyarakat tersekularisasi penulis dapat menarik kesimpulan bahwa bentuk negara kebangsaan Indonesia dan pemerintahan

sekuler yang mewadahi agama-agama yang hidup di Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar negara, serta modernisasi dalam banyak dimensi, sesungguhnya tidak mengancam keagamaan yang menjadi kekhasan bangsa Indonesia. Analisa Taylor justru menunjukkan dan menjelaskan bahwa “sekularisasi” khas Indonesia dalam bentuk kenegaraan dan pemerintahan republik yang pada dasarnya bersifat sekuler, dalam arti tidak ada agama yang menjadi dasar negara tetapi semua agama yang ada diakui, tidak mengancam religiusitas. Sebaliknya sekularisasi yang demikian memberi ruang untuk memperdalam religiusitas, karena setiap rakyat Indonesia dapat menjalankan religiusitasnya dengan sungguh-sungguh sesuai yang dipercayainya. Sebuah bentuk sekularisasi yang tetap religius karena memberi ruang bersama bagi pluralitas religiusitas. Pada titik inilah pemerintahan sekuler dalam era pascasekularisme - sebuah era yang ditandai oleh kemajemukan agama dan masyarakatnya - dapat dinilai adaptif dan bisa bertahan, bahkan mungkin dibutuhkan dalam era pascasekularisme ini.

PENUTUP

Modernisasi Indonesia yang berwujud pilihan Indonesia mengambil bentuk negara modern dan pemerintahan sekuler - yang merupakan hasil sekularisasi pertama pada masyarakat Barat - dengan Pancasila sebagai dasar negara melindungi dan menempatkan semua bentuk kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa setara - menunjukkan bahwa konsep pemerintahan sekuler, khususnya yang ditawarkan Taylor diterapkan dalam masyarakat pluralis yang merupakan ciri khas era pasca sekularisme - menunjukkan bahwa tipe pemerintahan yang demikian dapat bertahan, adaptif, bahkan dibutuhkan dalam era pasca sekularisme.

Hal yang perlu dijaga oleh pemerintahan sekuler yang konsepnya ditawarkan Taylor adalah toleransi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya dalam hal ini hak hidup dan hak beragama. Pemerintahan sekuler yang menjunjung tinggi *liberte, egalite, fraternite*

⁴⁴ Sebagai rujukan tentang pendekatan secara damai ini bisa dilihat pada Amos Sukamto, *Perjumpaan Antarpemeluk Agama Di Nusantara: Masa Hindu-buddha Sampai Sebelum Masuknya Portugis*”, OSF Preprints, 3 Agustus 2020.

dan *comity*, seperti yang ditawarkan Taylor potensial untuk dan harus menjaga keseimbangan antara toleransi dan perlindungan terhadap hak hidup setiap individu dan komunitas. Keseimbangan itu perlu dijaga untuk mencegah terjadinya dominasi salah satu kelompok agama terutama jika pemeluknya mayoritas, tetapi juga kebencian (*hatred*) terhadap yang berbeda yang bahkan bisa berdampak pada hilangnya hak hidup, sehingga masyarakat yang majemuk ini dapat tetap bersepakat bersama menuju cita-cita mereka sebagai suatu bangsa, yaitu hidup bersama secara damai sekaligus sejahtera. Bagi Indonesia, kondisi dan tujuan tersebut telah digariskan melalui sila-sila Pancasila. Tinggal bagaimana hal itu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui kepemimpinan pemerintahan sekuler - seperti yang dikonsepsikan Pancasila yang senada dengan yang dikonsepsikan Taylor - selama Indonesia hidup. ***

SUMBER BACAAN

Aprilia, Santi dan Murtiningsih. "Eksistensi Agama Khonghucu Di Indonesia". *Jurnal Studi Agama*. Vol. 1, No. 1 (Oktober 2017), hlm. 15-40.

Anderson, Benedict. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso, 1991.

Azra, Azyumaardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-Akar Pembaruan Islam di Indonesia*. Depok: Prenadamedia Group, 2013.

Kellyn, Cheryencia. "Perkembangan Agama Kong Hu Cu di Indonesia", Keluarga Besar Mahasiswa Kong Hu Cu Binus University, <https://student-activity.binus.ac.id/kbmk/2021/04/perkembangan-agama-konghucu-di-indonesia/>, diunduh pada 28 Januari 2023.

Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Mbeo, Narwastuyati Petronela. *Analisa Charles Taylor Tentang Sekularisasi Dan Apa Yang Dapat Dipelajari Indonesia Daripadanya*. Jakarta: STF Driyarkara, 2020.

McKenzie, G. "Charles Taylor's Account of Secularization (I): Interpreting Charles Taylor's Social Theory on Religion and Secularization". *Sophia Studies in Cross-cultural Philosophy of Traditions and Cultures* Vol. 20. Springer, 2017.

Menchik, Jeremy. *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism*. New York: Cambridge University Press, 2016.

Muttaqien, Ahmad. "Spiritualitas Agama Lokal: Studi Ajaran Sunda Wiwitan aliran Madrais di Cigugur Kuningan Jawa Barat)". *Al AdYan: Jurnal Studi Lintas Agama*. Vol. 8, No. 1 (Januari-Juni 2013).

Nugraha, Iskandar P. *Teosofi, Nasionalisme dan Elite Modern Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu, 2011.

Raziqy, Moh. Arif. Analisis Penjagaan Rumah Ibadah Agama Lain. *Religious: Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya*. Vol. 4, No. 1 (2020), hlm. 50-57.

Rawls, John. *A Theory of Justice*. Massachusetts: Harvard University Press, 2001.

Ridho, Subkhi. "Kelas Menengah Muslim Baru dan Kontestasi Wacana Pluralisme di Media Sosial". *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. Vol. 4, No. 2 (Agustus 2017).

Smith, James K. A. *How (Not) To Be Secular*. Cambridge: William B. Eerdmans Co., 2014.

Sukamto, Amos. "Perjumpaan Antarpemeluk Agama di Nusantara: Masa Hindu-buddha

Sampai Sebelum Masuknya Portugis”. *OSF Preprints*. 3 Agustus 2020.

Stepan, Alfred dan Charles Taylor (Editor). *Boundaries of Toleration*. New York: Columbia University Press, 2014.

Taylor, Charles. *A Secular Age*. Cambridge: The Belknap Press Harvard University Press, 2007.

Widodo, Sutejo. “Memaknai Sumpah Pemuda di Era Reformasi”. *Humanika*. Vol. 16, No. 9 (2012).

Wiradnyana, Ketut. “Membangun Hipotesis dari Puncak Kebudayaan Awal Holosen dan Neolitik di Sumatra Bagian Utara”.

<https://core.ac.uk/download/pdf/286648103.pdf>, diunduh 5 November 2020.

Zuckerman, Phil dan John Shook (Editor). *The Oxford Handbook of Secularism*. Oxford University Press, 2017.

<https://radarkediri.jawapos.com/read/2019/06/10/140629/lebaran-di-desa-segaran-wates>, diunduh 11 Januari 2020.

<https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?id=321&wid=0>, diunduh 10 April 2020.

<https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa>, diunduh 13 April 2020.

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/04/100430_censushistory, diunduh 11 Mei 2020.

https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/04/110407_agamakong, diunduh 28 Januari 2023.